



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PATUKANGAN

Masjid No. 17 Kendal Telp. (0294) 3691551 Kode Pos 51311

KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 340 / 001 / 2024

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) KELURAHAN PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

LURAH PATUKANGAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan dan Pengesahan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Peranganan ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan mengesahkan Anggota Perlindungan Masyarakat / Satlinmas Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Satlinmas Kelurahan Patukangan Kecamatan Kendal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal ini :
- a. Membantu penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - b. Membantu penanganan keamanan, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum di kelurahan;
 - c. Menggerakkan prakarsa , partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
 - d. Membantu dalam penanggulangan bencana kelurahan;
 - e. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan kelurahan;
 - f. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak keamanan setempat dalam penanganan masalah/gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
 - g. Melaksanakan siskamling dan poskamling kelurahan, dan
 - h. Melaksanakan tugas lainnya diberikan oleh Lurah;
- KETIGA** : Anggota Satlinmas Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Lurah dalam evaluasi dan pelaporan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Patukangan
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal;
2. Kepala DISPERMADES Kab. Kendal;
3. Camat Kendal;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH PATUKANGAN
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2024
Nomor : 340/ 001 /2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/SATLINMAS
KELURAHAN PATUKANGAN KECAMATAN KENDAL
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS KELURAHAN PATUKANGAN
1.	AGUS HERI SETYAWAN	Lurah	Kepala Satuan / Ka.Satlinmas
2.	JUSUF RIZAL MASEGA	Kasi Trantib	Kepala Satuan Tugas/ Kasatgas
3.	ALIPUDIN	-	Komandan Regu Pengamanan
4.	AKHMAD KHAIRUDIN	-	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
5.	RETNO EDY SEPTRIASMARA	-	Komandan Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran
6.	GUNTUR ACHMAD MUZIDIN	-	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi
7.	FITRIA NANI YUNIATI	-	Komandan Regu Dapur Umum
8.	FITRI FIRDHAUSI	Sekretaris Kel	Anggota
9.	BAMBANG TRI RAHARSO	Kasi Pem danYanum	Anggota
10.	MUH JAYUS A	Pelaksana	Anggota
11.	SUTARMAN	-	Anggota
12.	AGUS WIDODO	-	Anggota
13.	SUKARMAN	-	Anggota
14.	SUNU CATUR WICAKSONO	-	Anggota
15.	SUTRISNO	-	Anggota
16.	JOKO UTONO	-	Anggota
17.	AHMAD FAHRUDIN	-	Anggota
18.	RUKIMIN	-	Anggota
19.	ERMA SETYANINGRUM	-	Anggota

